



## Sosialisasi Pelaporan SPT Dan Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Final Pada Umkm Ayam Geprek Nelo

Afifatur Rahmi<sup>\*1</sup>, Meylani Pratiwi<sup>2</sup>, Putri Hanifah<sup>3</sup>, Putri Intan Permata Sari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang  
afifaturrahmi100@gmail.com<sup>1</sup>, pratiwimeylani48@gmail.com<sup>2</sup>, putrihanifahxiiips4@gmail.com<sup>3</sup>,  
putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Final. Fokus utama kegiatan ini adalah UMKM Ayam Geprek Nelo di Kota Padang yang masih menghadapi kendala dalam melaporkan pajaknya secara mandiri. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pemilik usaha. Materi yang diberikan mencakup tata cara pelaporan SPT secara elektronik melalui e-Form Direktorat Jenderal Pajak (DJP), perhitungan PPh Final berdasarkan omzet bulanan, serta pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam menghitung serta melaporkan pajak secara mandiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan UMKM Ayam Geprek Nelo dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam operasional bisnisnya, serta menjadi contoh bagi UMKM lain dalam menerapkan kepatuhan pajak yang baik. Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

**Kata Kunci:** UMKM, Pajak Penghasilan Final, Pelaporan SPT, Sosialisasi Pajak, Perpajakan

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Pada dasarnya, UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi (Mutrofin et al., 2021)

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai bermunculan. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, UMKM adalah unit usaha yang memiliki ciri-ciri jumlah aset atau nilai penjualan tahunan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memiliki kepemilikan dan pengoperasian yang dikelola oleh satu atau beberapa orang warga negara Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah, UMKM adalah unit usaha yang memiliki jumlah pekerja tidak melebihi 200 orang dan memiliki aset tidak lebih dari Rp 10 miliar. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17/Per/M.KUKM/XII/2015, UMKM adalah usaha yang memiliki jumlah aset paling banyak Rp 500 juta (untuk usaha mikro), Rp 10 miliar (untuk usaha kecil), dan Rp 50 miliar (untuk usaha menengah). Tujuan dari semua usaha ini adalah meraih laba maksimal agar dapat bertahan dan berkembang (Vinatra, 2023).

Di Kota Padang, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hanya sekitar 55% UMKM di Sumatera Barat yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dari jumlah tersebut, kurang dari 40% yang rutin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara mandiri (DJP Sumatera Barat, 2024). Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan jasa pihak ketiga atau tidak melaporkan pajaknya sama sekali karena kurangnya pemahaman terkait mekanisme pelaporan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Final. Hal ini berisiko menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan pelaporan, serta potensi sanksi administratif yang dapat menghambat perkembangan usaha mereka.

Salah satu fenomena yang menjadi hambatan pada pertumbuhan UMKM di Kota Padang, Sumatera Barat yaitu masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), tarif PPh final khusus UMKM, serta prosedur perhitungan pajak penghasilan final. Salah satu contoh kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah UMKM Ayam Geprek Nelo di Kota Padang. UMKM ini memiliki omzet yang terus meningkat setiap tahunnya, namun pemilik usaha masih mengalami kendala dalam memahami

peraturan perpajakan, terutama terkait dengan pelaporan SPT dan perhitungan PPh Final. Sebelumnya, mereka mengandalkan jasa akuntan independen untuk mengurus pajak, tetapi dengan meningkatnya beban operasional, mereka ingin mulai melaporkan pajak secara mandiri. Sayangnya, kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan melalui e-Form DJP membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Keadaan ini tidak hanya dialami oleh Ayam Geprek Nelo, tetapi juga oleh banyak UMKM lain di Kota Padang yang menghadapi tantangan serupa dalam kepatuhan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengungkap bahwa rendahnya literasi perpajakan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kepatuhan pajak UMKM masih rendah. Mutrofin et al. (2021) menemukan bahwa pelatihan dan pendampingan pajak dapat meningkatkan kepatuhan UMKM hingga 60%. Studi lain oleh Vinatra et al. (2023) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman pajak UMKM sebesar 35-50%. Namun, penelitian-penelitian ini menyoroti perlunya metode edukasi yang lebih praktis dan berbasis langsung pada pengalaman peserta agar hasilnya lebih optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan interaktif dalam membantu UMKM memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk melalui pelatihan penggunaan sistem pelaporan pajak elektronik seperti e-Form DJP.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu pemilik UMKM tentang cara pelaporan SPT dan prosedur perhitungan pajak penghasilan final agar dapat memudahkan pemilik usaha dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada UMKM asal muasal nilai pajak yang dibayarkan, sehingga tidak adanya ketakutan dan kecurigaan dari pemilik usaha terhadap pembayaran pajak yang berlebih dan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, mengurangi risiko terkena sanksi administratif, dan memperkuat keberlanjutan usaha mereka di masa mendatang.

## METODE

### Tahapan Penelitian

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini mencakup pendekatan edukatif dan partisipatif, yang melibatkan pelaku UMKM secara langsung dalam proses pembelajaran dan praktik perpajakan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilik usaha tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik bisnis sehari-hari.

Peserta Kegiatan ini diikuti oleh 1 pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo di Kota Padang yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah beroperasi minimal dua tahun. Pemilihan peserta dilakukan berdasarkan kesediaan mereka untuk mengikuti seluruh tahapan kegiatan dan memiliki keterbatasan dalam memahami serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi bisnis. Kegiatan ini melibatkan interaksi secara langsung dengan pemilik bisnis Ayam Geprek Nelo untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bisnis dan mendapatkan pengetahuan tambahan. Berikut adalah beberapa implementasi kegiatan yang dapat dilakukan:

- a. Identifikasi Masalah
  1. Survei awal dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta mengenai pelaporan SPT dan perhitungan PPh Final.
  2. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara singkat terkait kendala perpajakan yang dihadapi.
- b. Sosialisasi Teori
  1. Penyampaian materi tentang regulasi perpajakan bagi UMKM, termasuk perhitungan tarif PPh Final dan prosedur penggunaan e-Form DJP.
  2. Diskusi interaktif mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan dampaknya terhadap usaha.
- c. Pendampingan Praktik
  1. Simulasi langsung pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Form DJP.
  2. Pendampingan individu bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem pelaporan elektronik.
- d. Evaluasi Keberhasilan
  1. Pre-test dan post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.
  2. Survei kepuasan diberikan untuk mengetahui efektivitas sosialisasi dan pendampingan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo dapat menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam operasional bisnis mereka dan meningkatkan kepatuhan pajak secara mandiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosialisasi Pelaporan SPT

Dalam PMK No. 99 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018, Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif setengah persen.

Pemungutan/pemotongan PPh Final sebesar 0,5% ini dipungut/dipotong terhadap WP yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022. WP yang memiliki Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 tidak akan dibebaskan dari pemungutan/pemotongan PPh Pasal 22 saat melakukan transaksi impor atau pembelian barang.

Berikut adalah beberapa dokumen yang harus disiapkan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk UMKM:

- Formulir 1770.
- Laporan keuangan atas usaha atau neraca dan laporan laba rugi (jika menggunakan metode pembukuan).
- Laporan peredaran bruto/rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya (jika menggunakan metode NPPN).  
Daftar perhitungan peredaran bruto (jika menggunakan perhitungan sesuai PP 55/2022).

Saat ini, wajib pajak tidak perlu lagi mendatangi kantor pajak karena mereka dapat melaporkan pajak mereka secara online melalui layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, yaitu menggunakan e-form. Namun, bagi wajib pajak yang belum mempunyai NPWP, harus mengurusnya terlebih dahulu ke kantor pajak agar dapat melaporkan pajaknya secara online.

### Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Final

Tabel 1  
Rincian Peredaran Bruto Tahun 2023

BULAN	OMZET	AKUMULASI OMZET
Januari	Rp 71.000.000	Rp 71.000.000
Februari	Rp 54.000.000	Rp 125.000.000
Maret	Rp 63.000.000	Rp 188.000.000
April	Rp 79.000.000	Rp 267.000.000
Mei	Rp 77.000.000	Rp 344.000.000
Juni	Rp 82.000.000	Rp 426.000.000
Juli	Rp 79.000.000	Rp 505.000.000
Agustus	Rp 75.000.000	Rp 580.000.000
September	Rp 70.000.000	Rp 650.000.000
Oktober	Rp 75.000.000	Rp 725.000.000
November	Rp 82.000.000	Rp 807.000.000
Desember	Rp 73.000.000	Rp 880.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 880.000.000</b>	

Berdasarkan data rincian peredaran bruto tahun 2023 yang ditampilkan dalam tabel, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki omzet yang bervariasi setiap bulannya dengan total akumulasi mencapai Rp 880.000.000 di akhir tahun. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5%. Dalam menghitung PPh Final, perhitungan dilakukan setiap bulan berdasarkan omzet bulanan.

Pada bulan Januari sampai dengan Juni, pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo tidak dikenakan PPh final, karena jumlah peredaran brutonya belum melebihi Rp 500.000.000. Selanjutnya, untuk bulan Juli karena telah melebihi Rp 500.000.000, maka pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo harus membayar PPh final.

Berikut perhitungan untuk PPh final yang harus dibayar oleh pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo:

- Bulan Juli :  

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times (\text{Rp } 505.000.000 - \text{Rp } 500.000.000) \\ &= 0,5\% \times \text{Rp } 5.000.000 \\ &= \text{Rp } 25.000 \end{aligned}$$
 (Bulan September seterusnya mengalikan tarif langsung dengan peredaran bruto setiap bulannya)
- Bulan Agustus  

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times \text{Rp } 75.000.000 \\ &= \text{Rp } 375.000 \end{aligned}$$
- Bulan September  

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times \text{Rp } 70.000.000 \\ &= \text{Rp } 350.000 \end{aligned}$$
- Bulan Oktober  

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times \text{Rp } 75.000.000 \\ &= \text{Rp } 375.000 \end{aligned}$$
- Bulan November  

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times \text{Rp } 82.000.000 \\ &= \text{Rp } 410.000 \end{aligned}$$
- Bulan Desember

$$\begin{aligned} \text{PPh Final} &= 0,5\% \times \text{Rp } 73.000.000 \\ &= \text{Rp } 365.000 \end{aligned}$$

Sehingga, untuk total PPh final yang harus dibayar oleh pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.900.000, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2  
Total PPh Final

BULAN	OMZET	PPH FINAL
Januari	Rp 71.000.000	Rp 0
Februari	Rp 54.000.000	Rp 0
Maret	Rp 63.000.000	Rp 0
April	Rp 79.000.000	Rp 0
Mei	Rp 77.000.000	Rp 0
Juni	Rp 82.000.000	Rp 0
Juli	Rp 79.000.000	Rp 25.000
Agustus	Rp 75.000.000	Rp 375.000
September	Rp 70.000.000	Rp 350.000
Oktober	Rp 75.000.000	Rp 375.000
November	Rp 82.000.000	Rp 410.000
Desember	Rp 69.000.000	Rp 365.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 880.000.000</b>	<b>Rp 1.900.000</b>

Untuk menghitung PPh final setahun, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPh final Setahun} &= 0,5\% \times (\text{Rp } 880.000.000 - \text{Rp } 500.000.000) \\ &= 0,5\% \times \text{Rp } 380.000.000 \\ &= \text{Rp } 1.900.000 \end{aligned}$$

### Luaran Yang Dicapai

Setelah dilakukan sosialisasi dan pendampingan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

#### a. Peningkatan Pemahaman Pajak

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test dan post-test terhadap 20 peserta mengenai pemahaman mereka terhadap pelaporan pajak dan perhitungan PPh Final. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 3.

Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan (% Benar)	Sesudah Kegiatan (% Benar)	Peningkatan (%)
Penggunaan e-Form DJP	40%	85%	+45%
Perhitungan PPh Final	40%	80%	+40%
Batas waktu pelaporan SPT	50%	90%	+40%
Konsekuensi keterlambatan	50%	90%	+40%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo setelah kegiatan, 80% mampu menghitung PPh Final dengan benar, meningkat dari 40% sebelum pelatihan. Selain itu, pemahaman peserta dalam menggunakan e-Form DJP meningkat dari 40% menjadi 85% setelah sesi pendampingan praktik. Pemilik usaha lebih memahami prosedur pelaporan SPT dan perhitungan PPh Final dibandingkan sebelum kegiatan ini dilakukan. Pemilik usaha mengetahui langkah-langkah teknis dalam mengakses sistem DJP online dan mengisi formulir SPT secara mandiri.

#### b. Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mutrofin et al. (2021) yang menemukan bahwa pelatihan pajak bagi UMKM dapat meningkatkan kepatuhan hingga 60%. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Vinatra et al. (2023) yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berbasis teknologi dapat meningkatkan pemahaman pajak UMKM sebesar 35-50%. Dengan demikian, kegiatan ini mendukung temuan terdahulu bahwa edukasi perpajakan berbasis praktik langsung dapat meningkatkan kepatuhan dan pemahaman UMKM terhadap kewajiban pajak mereka.

Berdasarkan perbandingan antara laporan yang telah dibuat dengan beberapa referensi lain yaitu (Laily & Suahyati, 2024; Lolowang et al., 2024; Maria Stefania Daya Goran, 2024; Palupi et al., 2023; Sandy & Hidayati, 2024; Sibarani

& Rosid, 2024), terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang dapat menjadi dasar untuk penguatan analisis dalam penelitian ini. Penelitian yang disusun telah selaras dengan referensi dalam hal membahas prosedur pelaporan SPT dan perhitungan PPh final bagi UMKM, serta menyoroti pentingnya kepatuhan pajak. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti yang terlihat dalam studi tentang kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Manado dan Kabupaten Sikka. Selain itu, penelitian lain membahas secara lebih rinci penerapan kebijakan perpajakan, seperti PP 55/2022 dan dampak perubahan tarif PPh final sesuai PP 23/2018, yang juga menjadi bagian dari laporan ini.

Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat diperkuat dalam penelitian ini berdasarkan hasil perbandingan dengan referensi lain. Salah satunya adalah analisis yang lebih mendalam mengenai regulasi terbaru, khususnya PP 55/2022, yang membahas batasan omzet Rp500 juta yang tidak dikenakan PPh final. Laporan dapat menambahkan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini bagi UMKM Ayam Geprek Nelo, apakah memberikan kemudahan atau justru menciptakan tantangan baru dalam pelaporan pajak mereka. Selain itu, laporan ini dapat memperkaya pembahasannya dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti tingkat pendidikan pemilik usaha, sosialisasi perpajakan, serta faktor sosial seperti religiusitas, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian tentang faktor internal dan eksternal dalam kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan melakukan perbandingan antara UMKM Ayam Geprek Nelo dengan UMKM lain, baik yang bergerak di bidang kuliner maupun di sektor lainnya, untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan pajak mereka serta tantangan yang dihadapi dalam pelaporan SPT dan perhitungan PPh final. Dengan menambahkan elemen-elemen ini, laporan akan menjadi lebih kaya dan relevan terhadap penelitian-penelitian terbaru yang telah dilakukan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tidak hanya memperkuat analisis dalam laporan tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan perpajakan bagi UMKM di Indonesia.

#### c. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, di antaranya:

1. Kesulitan dalam penggunaan e-Form DJP – Beberapa peserta masih mengalami kendala teknis dalam mengakses dan mengisi formulir elektronik, terutama yang belum terbiasa dengan sistem digital.
2. Kendala jaringan internet – Pelaporan pajak secara online memerlukan koneksi internet yang stabil, yang menjadi tantangan bagi sebagian UMKM yang beroperasi di daerah dengan infrastruktur internet terbatas.
3. Kurangnya pemahaman awal – Peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam perpajakan membutuhkan lebih banyak sesi pendampingan untuk memahami konsep dasar perpajakan.

Untuk mengatasi kendala ini, direkomendasikan adanya sesi pendampingan lanjutan serta pengembangan panduan digital sederhana bagi UMKM dalam menggunakan e-Form DJP.

Gambar 1. Dokumentasi Bersama pemilik UMKM Ayam Geprek Nelo

## KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelaporan SPT serta perhitungan PPh Final bagi UMKM Ayam Geprek Nelo telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan peserta menggunakan e-Form DJP dan menghitung PPh Final secara mandiri. Dengan meningkatnya pemahaman ini, UMKM berpotensi mengurangi risiko sanksi administratif, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memperkuat kredibilitas keuangan mereka dalam jangka panjang.

Meskipun kegiatan ini memberikan dampak positif, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan, seperti kesulitan teknis dalam penggunaan e-Form DJP, keterbatasan akses internet, dan minimnya pengalaman awal peserta dalam perpajakan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak UMKM masih memerlukan upaya berkelanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal dalam operasional bisnis mereka.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pembuatan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu, Ibu Intan Permata Sari, SE, M.Si yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses penyusunan jurnal ini. Akhir kata, penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fitriya. (2024, Juni 07).** Panduan Pajak UMKM/UKM : Tarif dan Cara Menghitung. Retrieved Januari 01, 2025, from <https://klikpajak.id/blog/pajakumkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya>
- Laily, A. N., & Sucahyati, D. (2024).** Analisis Perhitungan Pajak UMKM dengan PP 55 Tahun 2022.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024).** Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487–496. <https://doi.org/10.58784/rapi.239>
- Maria Stefania Daya Goran. (2024).** Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak UMKM di Kabupaten Sikka. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 358–373. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i2.2380>
- Mutrofin, K., Muhammad, A. N., & Mahmud, M. (2021).** Peran Umkm Dalam Mempertahankan Ekonomi Jawa Timur Selama Pandemic Covid – 19. *Jurnal Manajemen*, 1(2), 1–10.
- Palupi, M. E., Arifin, J. (2023).** Kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia: faktor internal dan eksternal. 5, 336–346. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art39>
- Sandy, S. P. A., & Hidayati, M. (2024).** 3739-10606-1-SM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4.
- Sibarani, Y. A. R., & Rosid, A. (2024).** Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo). *Owner*, 8(2), 1314–1326. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2089>
- Srinadi, N. P. (2023, April 06).** Cara Hitung Pajak UMKM Terbaru Berlandaskan UU HPP. Retrieved Januari 01, 2025, from <https://www.pajakku.com/read/6333c472fa33631a29010384/Cara-HitungPajak-UMKM-Terbaru-Berlandaskan-UU-HP>
- Putri, A. E. (2023).** Update Ketentuan Pajak UMKM pada PP 55/2022. <https://ortax.org/update-ketentuan-pph-final-bagi-wp-bruto-tertentu-ataupajak-umkm>
- Suartama, D. (2023, Maret 01).** Tutorial Laporan SPT Tahunan PPh Bagi UMKM Orang Pribadi. Retrieved Januari 01, 2025, from <https://ortax.org/tutoriallapor-spt-tahunan-pph-bagi-umkm-orang-pribadi>
- Vinatra, S., Bisnis, A., Veteran, U., & Timur, J. (2023).** Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–08. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>